

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara hukum, Negara harus melindungi kepentingan rakyatnya serta memberikan kesejahteraan rakyatnya.

Setiap masyarakat pada dasarnya diberikan hak untuk mengembangkan diri dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Namun penggunaan teknologi seringkali tidak sesuai dengan fungsinya sehingga banyak masyarakat keliru dalam pemanfaatan teknologi.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia. Hal ini membuat pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE).

Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki tujuan agar Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktidak baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang dalam penggunaan media elektronik diatur dalam BAB

VII tentang Perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan media elektronik diatur dalam 45 sampai dengan Pasal 52. Adapun dalam Undang-Undang juga mengatur tentang pendistribusian media elektronik yang bermuatan asusila yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) .

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan masyarakat dapat menggunakan media elektronik sebaik mungkin, akan tetapi pada kenyataan masi banyak masyarakat yang menggunakan media elektronik untuk hal-hal yang menyimpang dengan melakukan tindak pidana mendistribusikan media elektronik yang bermuatan

kesusilaan dengan cara mendistribusikan video-vidio dan konten asusila dimedia elektronik apalagi apalagi menyangkut kesusilaan terhadap anak yang termuat Pasal 52 Ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar asusila sebagaimana terdapat dalam perkara nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL.

Dalam kronologi perkara Nomor 1363/Pid.sus/2017/PN.JKT.SEL terdakwa yang bernama YULIANTO BIN SUWOTO sudah melakukan tindak pidana pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2017 dan diketahui pada tanggal 4 September 2017 bertempat di JL Krajan RT.05 RW 01 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Purwoejo Jawa Tengah atau setidaknya di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berawal dari rasa penasaran terdakwa dengan video asusila anak-anak yang sedang melakukan hubungan intim sesama jenis (GAY), Kemudian terdakwa melakukan pencarian di aplikasi Facebook dengan kata kunci “**VGK**” lalu muncul nama grub **VGKShare** dan terdakwa masuk kedalam grub dan melihat banyak video-vidio anak yang sedang melakukan hubungan intim sesama jenis. Setelah puas bergabung dengan grub facebook **VGKShare** ternyata ada yang membagikan link promo untuk masuk ke dalam grub whatsapp “**ANAK INDONESIA**” dan terdakwa masuk ke dalam grub tersebut sebagai member aktif yang ikut berperan bertukar video dan

foto anak yang sedang melakukan hubungan intim sesama jenis (Gay). Lalu “**VGKSALE**” membuat grub whatsapp yang mana terdakwa diminta untuk meshare video dan foto anak yang sedang melakukan hubungan intim sesama jenis (Gay) dengan imbalan mendapatkan keuntungan uang ataupun pulsa handphone. Karna melihat banyaknya keuntungan terdakwa lalu membuat akun “**VGKSALE**” di Aplikasi twitter bernama “**VGKSALE**” menggunakan email [hiburan@mail.com](mailto:hiburan@mail.com) dengan menggunakan Handphone Xiomy tipe Redmi 3S warna gold. dimana akun tersebut berisikan video dan foto anak yang sedang melakukan hubungan intim sesama jenis (Gay) kepada followers terdakwa, dimana pada akun **VGKSALE** terdakwa mencantumkan nomor handphone terdakwa 0823-2412-0864 yang bertujuan jika ada followers yang berminat untuk membeli video tersebut melalui aplikasi whatsapp dengan cara mentransfer uang atau pulsa dengan mentarifkan Rp.10.000.- sampai Rp.50.000.- untuk satu kali transaksi dan pembeli sudah mendapatkan 50 video. Setelah transaksi berhasil pembeli akan masuk kedalam grub Aplikasi Telegram “**VGK PREMIUM**” yang dibuat pada bulan Agustus 2017 bertujuan untuk bertukar informasi tentang video anak-anak. Adapun jumlah pembeli sudah mencapai 150 orang dan uang yang sudah terdakwa peroleh sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE . Dan juga diancam dengan Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar satu Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan .

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL?
2. Bagaiamanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berdasarkan (Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berdasarkan (Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL).

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>1</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisa Putusan dengan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan pengaturan hukum tentang undang-undang yang dibahas.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder dimana data sekunder itu diperoleh dari:

### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 3) Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL
- 4) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

### b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

kesusilaan berdasarkan (Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL) .

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis Penelitian ini bersifat normatif, maka dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen/studi pustaka.

Dokumen/studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang menelusuri memeriksa dan mengkaji data-data sekunder berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.<sup>3</sup>

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu penelitian yang beruaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci serta dibentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam. Kemudian disajikan secara makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, Raja wali Pers, Depok, hlm 217

<sup>4</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm107